



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 327 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024;
- b. bahwa pasca pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan

terdapat ketidaksesuaian penulisan 2 (dua) nama Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Jembrana 1 (Satu) dan Jembrana 4 (Empat) sehingga perlu dilakukan perbaikan nama Calon Terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Formulir Model E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 untuk menindaklanjuti kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 143/PL.01.9-BA/5101/4/2024 tanggal 22 Juli 2024, menyatakan perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 237 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perbaikan 2 (dua) nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jembrana 1 (Satu) dan Jembrana 4 (Empat) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi sebagai berikut:

1. Nama Calon Terpilih : LUH PUTU DIAH
PUSPAYANTHI, S.H.
 - a. Daerah Pemilihan : Jembrana 1
 - b. Perolehan Suara Sah : 2.311
Calon Terpilih
 - c. Nomor Urut Dalam DCT : 6
 - d. Nama Partai Politik : Partai Demokrat
2. Nama Calon Terpilih : I GUSTI PUTU PUTRA
LEGAWA, A.Md.Keu.
 - a. Daerah Pemilihan : Jembrana 4
 - b. Perolehan Suara Sah : 2.550
Calon Terpilih
 - c. Nomor Urut Dalam DCT : 7
 - d. Nama Partai Politik : PDI Perjuangan

- KEDUA : Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan perbaikan yang ditetapkan dalam Diktum KESATU, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 327 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 1
ALOKASI KURSI : 11

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I DEWA PUTU MERTAYASA, S.T.	4.920	1	PDI PERJUANGAN
2.	I PUTU SUDIASA	3.119	7	PARTAI GOLKAR
3.	I MADE GANGGA PARIBASA, S.M.	2.496	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	I MADE PUTU YUDHA BASKARA, S.AP.	3.228	1	PARTAI GERINDRA
5.	ADRIMIN	2.713	2	PDI PERJUANGAN
6.	SAJIDIN	2.649	1	PKB
7.	HASBIL MA'ANI, S.Pd.	2.128	4	PPP
8.	FIRLINAND TAUFIEQ	1.922	5	PARTAI GOLKAR
9.	I KETUT WIJAYA	2.425	4	PDI PERJUANGAN
10.	LUH PUTU DIAH PUSPAYANTHI, S.H.	2.311	6	PARTAI DEMOKRAT
11.	NI KOMANG SRI KENDEL, S.P.	1.930	3	PDI PERJUANGAN

NEGARA, 22 JULI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 2
ALOKASI KURSI : 7

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I KETUT SUASTIKA, S.Sos., M.H.	4.603	1	PDI PERJUANGAN
2.	I MADE SUPARTIKA	2.939	2	PARTAI GERINDRA
3.	Drs. I WAYAN WARDANA	2.931	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	I WAYAN SUPARTA	1.967	4	PDI PERJUANGAN
5.	I MADE SABDA	1.694	1	PARTAI GOLKAR
6.	H. HAIRUL ADIB	1.590	1	PPP
7.	I GEDE RIAWA	1.729	2	PDI PERJUANGAN

NEGARA, 22 JULI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 3
ALOKASI KURSI : 3

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I NYOMAN SUDIASA, S.H.	3.217	1	PDI PERJUANGAN
2.	NI WAYAN WIRTI	3.815	1	PARTAI GOLKAR
3.	I KETUT SADWI DARMAWAN, S.E.	3.132	1	PARTAI GERINDRA

NEGARA, 22 JULI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 4
ALOKASI KURSI : 7

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.	6.318	1	PDI PERJUANGAN
2.	I KOMANG GDE LEON SATRIANA WIJAYA, S.M.	3.049	1	PARTAI DEMOKRAT
3.	I NYOMAN TRISNA WIRAYUDHA, S.H.	2.035	4	PARTAI GOLKAR
4.	NI MADE ARTINI, S.M.	3.375	3	PDI PERJUANGAN
5.	I GUSTI PUTU PUTRA LEGAWA, A.Md.Keu.	2.550	7	PDI PERJUANGAN
6.	I GEDE PUTU SUEGARDANA CITA, S.E.	2.137	2	PDI PERJUANGAN
7.	I KADEK SADNYANA	1.996	2	PARTAI DEMOKRAT

NEGARA, 22 JULI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 5
ALOKASI KURSI : 7

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I DEWA KOMANG WIRATNADI, S.T.	3.006	1	PDI PERJUANGAN
2.	ADI OKTARIANA	2.309	7	PARTAI DEMOKRAT
3.	I KADE JONI ASMARA ADI PUTRA	2.830	2	PARTAI GOLKAR
4.	Ir. I KETUT SUASTIKA YASA	2.756	2	PDI PERJUANGAN
5.	I GUSTI PUTU WIRADI	1.618	1	PARTAI GERINDRA
6.	I NENGAH BUDIASA	2.237	6	PDI PERJUANGAN
7.	MUHAMAD YUNUS	2.225	1	PKB

NEGARA, 22 JULI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi